



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 201.K/HK.02/MEM.S/2021

TENTANG

**PETA PROSES BISNIS LEVEL 0 DAN LEVEL 1
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan tata hubungan kerja yang lebih efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menyesuaikan peta proses bisnis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan visi, misi, serta tujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengacu kepada rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
 - b. bahwa peta proses bisnis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3940 K/08/MEM/2017 tentang Proses Bisnis Level 0 dan Level 1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Penunjukan Pemilik Proses tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum organisasi, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Pasal 286 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Proses Bisnis Level 0 dan Level 1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1098);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETA PROSES BISNIS LEVEL 0 DAN LEVEL 1 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Level 0 dan Level 1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terdiri atas

- a. Peta Proses Bisnis Level 0; dan
- b. Peta Proses Bisnis Level 1,

yang selanjutnya disebut Peta Proses Bisnis KESDM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Peta Proses Bisnis KESDM sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan diagram yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis Level 0 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a, terdiri atas:
- a. Proses Inti, yaitu proses yang menciptakan aliran nilai utama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan kriteria:
 1. berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 2. berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi; dan
 3. memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
 - b. Proses Pendukung, yaitu proses yang mengelola operasional sistem dan memastikan Proses Inti dapat berjalan dengan baik, dengan kriteria:
 1. memenuhi kebutuhan pengguna internal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 2. memberikan dukungan atas aktivitas pada Proses Inti.
 - c. Proses Lainnya, yaitu proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan Proses Inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan kriteria proses yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.

- KEEMPAT : Peta Proses Bisnis Level 1 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf b merupakan penjabaran lebih rinci dari Peta Proses Bisnis Level 0.
- KELIMA : Peta Proses Bisnis KESDM merupakan acuan bagi Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk menyusun Peta Proses Bisnis sampai dengan level n.
- KEENAM : Penyusunan Peta Proses Bisnis Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Biro Organisasi dan Tata Laksana.
- KETUJUH : Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Biro Organisasi dan Tata Laksana melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Peta Proses Bisnis paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- KEDELAPAN : Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dilaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3940.K/08/MEM/2017 tentang Proses Bisnis Level 0 dan Level 1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Penunjukan Pemilik Proses, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Sekretaris Jenderal, Dewan Energi Nasional
7. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS. F. SIHITE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 201.K/HK.02/MEM.S/2021


TANGGAL : 18 Oktober 2021

TENTANG



PETA PROSES BISNIS LEVEL 0 DAN LEVEL 1 KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PETA PROSES BISNIS
LEVEL 0 DAN LEVEL 1 KESDM

A. Proses Bisnis Level 0



B. Proses Bisnis Level 1





MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS. F. SIIHTE